



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 07/PDT/2017/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

DARWIS Bin ADAM, Umur ± 60 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kampung Pakat Jeroh, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Dalam hal ini Penggugat diwakili kuasanya MUZAKIR ARDHA,SH & SUHADA,SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Jalan Lintang Lr. Kala Sigo No. 125 Kampung Kala Kemili Takengon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2016, yang selanjutnya disebut Pemanding/semula Penggugat ;

LAWAN

HALIMAH, Umur ± 54 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Terminal Lingkungan Jaya, Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Dalam hal ini Tergugat diwakili kuasanya WAJADAL MUNA, SH., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Wajadal Muna, SH & Rekan., beralamat di Jalan Lebe Kader No. 92. Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2016, yang selanjutnya disebut Terbanding/semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 2 Nopember 2016, Nomor: 10/Pdt.G/2016/PN.Tkn dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 15 Juni 2016. yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon dengan register Nomor : 10/Pdt.G/2016/PN Tkn. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

halaman 1 dari hal 11 Putusan Nomor 3/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat adalah mantan isteri Penggugat, yang telah bercerai pada tahun 2013, dan sebelum terjadi perceraian pada tahun 2012, Penggugat mengambil uang ke Bank Danamon Syariah, untuk modal usaha kopi dengan salah satu anggunannya Sertifikat Hak Milik Nomor 517, atas nama DARWIS (Penggugat), serta pada tanggal 3 Mei 2013, telah terjadi kesepakatan, di hadapan Notaris, dan yang menjadi milik Tergugat salah satunya adalah angunan Sertifikat Hak Milik Nomor 517;
2. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2016, telah dibuat surat Pernyataan/Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang mana isi surat pernyataan tertulis sebagai berikut :
 - Sertipikat hak milik No. 517 atas nama DARWIS (Penggugat) akan dibalik namakan atas nama pihak kedua, dan kredit Bank akan diselesaikan pihak pertama selambat-lambatnya 4 (empat) bulan dan menyerahkan sertipikat tersebut kepada pihak kedua, ;
 - Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terselesaikan maka Ahli Waris yang bernama RONI MUNANDAR dll berhak menguasai gudang beserta isinya termasuk akta/sertipikatnya ;
3. Bahwa surat pernyataan tanggal 21 Februari 2016, selanjutnya disebut sebaga Objek Perkara.
4. Bahwa sebelum dibuat surat Pernyataan, Tergugat bersama anak-anak mendatangi Penggugat, dengan dalil "Orang Bank datang menyuruh mengosongkan rumah dalam waktu satu minggu" dan di jawab oleh Penggugat "Sabar dulu, kami telusuri masalah ini, karena anggunannya banyak kenapa hanya rumah itu aja disuruh kosongkan" dan berselang satu minggu datang lagi Tergugat bersama anak-anak dengan dalil "Orang Bank datang lagi, segera dikosongkan, karena rumah sudah dijual sama Pak WAN, dan mau memasang Pamplet" dan di jawab oleh Penggugat" mana ada dijual rumah itu, hanya pormalitas saja untuk ambil uang Bank" ;
5. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2016 Tergugat bersama anak-anak ketempat Penggugat lagi, membawa barang-barang berupa Kasur, selimut, ambal dan lain-lain, lagsung masuk kedalam pabrik (gudang kopi) dan menyuruh "membuat surat pernyataan", lalu Penggugat pergi ke rumah Kepala Desa, untuk memberitahukan kedatangan mantan Isteri (Tergugat), masalah angunan ke Bank Danamon;
6. Bahwa dihadapan Kepala Desa bersama Aparat kampung, Tergugat bersama anak-anak tetap memaksa membuat Surat Pernyataan, kalau tidak

Halaman 2 dari hal 11 Putusan Nomor 7Pdt/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersama anak-anak tinggal di gudang kopi, Bahwa karena Penggugat telah terasa tertekan dan di paksa membuat surat Pernyataan, lalu Penggugat ia kan, dan kemudian Tergugat bersama anak-anak meminta jaminan dalam Surat Pernyataan, berupa Gudang Kopi bersama isinya termasuk akta/Sertipikat, dan dijawab Sekretaris Desa, gudang ini punya nenek, lalu dijawab Penggugat lagi, tidak mungkin gudang kopi ini menjadi jaminan, namun Tergugat bersama anak-anak tetap memaksanya ;

7. Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat memaksa Penggugat membuat surat Pernyataan/Kesepakatan adalah perbuatan melawan hukum. dan karenanya Surat Pernyataan/Kesepakatan tanggal 21 Februari 2016 tersebut adalah mengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, untuk selanjutnya para pihak dalam surat Pernyataan/Kesepakatan untuk tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai mana dituangkan dalam Pernyataan/Kesepakatan ;
8. Bahwa putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uit voerbaar bij voorad) walaupun Tergugat, melakukan upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat sampaikan diatas maka sangat beralasan hukum kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk mengabulkan gugatan kami sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Surat Pernyataan/Kesepakatan tanggal 21 Februari 2016 adalah cacat demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat dan Penggugat untuk tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai mana dituangkan dalam Pernyataan /Kesepakatan ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uit voerbaar bij voorad) walaupun Tergugat, melakukan upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul ;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari hal 11 Putusan Nomor 7Pdt/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapt lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan tanggal 3 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tentang Gugatan Kurang Pihak

1. Bahwa penggugat telah ingkar terhadap surat Pernyataan Bersama tanggal 3 Mei 2013 yang ditanda tangannya sendiri yakni 1 (satu) unit ruko (rumah toko) yang diletakkan di kampung belang satu, kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Terdapat atas Nama Darwis Bin Adam, akan dibalik Namakan ke atas Nama Tergugat, dan kredit Bank menjadi tanggungan penggugat. Dan sekarang ini kredit Bank atas rumah yang dimaksud telah menunggak, sehingga pihak Bank telah datang pada tergugat untuk memberikan peringatan dan akan segera melelang rumah tersebut. Selanjutnya atas dasar inilah timbulnya inisiatif tergugat untuk meminta pertanggung jawaban penggugat, sehingga lahirlah surat tertanggal 21 Februari 2016, dan dalam pembuatan sama sekali tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.
2. Bahwa surat tanggal 21 Februari 2016, bukan hanya ditanda tangani oleh penggugat dan tergugat saja namun ikut juga ditanda tangani oleh ahli waris penggugat dan tergugat dan saksi-saksi serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Kampung Pakat Jeroh, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Dan oleh karena para ahli waris, saksi-saksi dan Kepala Kampung tidak diikutkan sebagai para pihak dalam perkara ini maka gugatan para penggugat secara hukum tidak dapat diterima (vide yurisprudensi Mahkamah Agung No: 938.K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972, dan Yurisprudensi No:151.K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan bahwa agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian/kesepakatan harus diikut sertakan dan ditarik sebagai tergugat).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini.
2. Bahwa tergugat adalah mantan isteri dari penggugat yang bercerai pada tanggal 21 Desember 2013, yang kemudian akibat dari terjadinya perceraian penggugat dan tergugat maka lahirlah surat pernyataan bersama

Halaman 4 dari hal 11 Putusan Nomor 7Pdt/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani bersama dihadapan Notaris Budhi Harto, SH Di Takengon, pada tanggal 3 Mei 2013.

3. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2016 benar telah dibuat surat pernyataan/kesepakatan antara penggugat dengan tergugat yang mana isi surat pernyataan tertulis sebagaimana yang disebutkan oleh pihak penggugat pada poin 2 (dua) halaman pertama gugatan penggugat, yang kemudian surat tersebut oleh penggugat dijadikan sebagai objek perkara dalam gugatan ini.
4. Bahwa sebenarnya tergugat telah berulang kali meminta kepada penggugat agar segera menyelesaikan kredit bank dengan angunan rumah milik tergugat yang diletakkan di kampung belang satu, kecamatan bebesen, kabupaten aceh tengah. Dengan nomor sertifikat 517, dengan surat ukur 23/2012 seluas 82 M2. Hal ini oleh karena penggugat sudah menunggak membayar kredit bank selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, oleh karenanya wajar tergugat bersama anak-anak dan juga merupakan anak-anak dari penggugat meminta pertanggung jawaban penggugat seandainya benar rumah toko milik tergugat tersebut akan dilelang oleh pihak bank.
5. Bahwa oleh karena penggugat tetap tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya maka, tergugat bersama anak-anak mendatangi penggugat di rumah yang sebenarnya masih milik bersama di kampung Pakat Jeroh, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Dan bersama-sama Kepala Kampung Pakat jeroh meminta kepada penggugat tentang pertanggung jawabannya, waktu itu dimulut penggugat memang bersedia untuk bertanggung jawab, namun oleh karena telah sering kali berkata bohong tentang tanggung jawabnya, maka tergugat meminta agar tidak dibohongi terus menerus dibuatlah pertanggung jawaban penggugat atas perbuatan secara tertulis dihadapan kepala Kampung Pakat Jeroh. Dan benar terbukti kembali penggugat melakukan kebohongan hal ini terbukti secara hukum dengan diajukannya gugatan ini.
6. Bahwa tidak ada sama sekali unsur paksaan dalam membuat surat pernyataan/kesepakatan antara penggugat dan tergugat tertanggal 21 Februari 2016. Hal tersebut sengaja dilakukan oleh penggugat guna mengulur-ulur waktu dan berusaha menghindari dari tanggung jawabnya kepada tergugat beserta anak-anak penggugat.
7. Bahwa dengan tidak adanya unsur paksaan dalam pembuatan surat pernyataan/kesepakatan tertanggal 21 Februari 2016, maka tidak ada

Halaman 5 dari hal 11 Putusan Nomor 7Pdt/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan penggugat untuk membatalkan surat pernyataan/kesepakatan tersebut.

8. Bahwa dengan tidak adanya unsur paksaan dalam pembuatan surat pernyataan/ kesepakatan tertanggal 21 Februari 2016, maka tidaklah dapat dikatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi yang benar adalah penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji). Karenanya harus pula dipertanggungjawabkan secara hukum oleh penggugat.
9. Bahwa putusan pengadilan yang belum dinyatakan berkuat hukum tetap tidaklah dilaksanakan secara serta merta, karenanya gugatan penggugat poin 8 (delapan) secara hukum harus dikesampingkan.
10. Bahwa telah sewajarnya penggugat oleh karena perbuatannya serta inisiatifnya mengajukan gugatan ini untuk kepentingan pribadinya membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/tergugat konvensi (Halimah) melalui kuasa dengan ini mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) kepada penggugat dalam konvensi/ tergugat dalam rekonvensi dengan alasan- alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:
2. Bahwa segala sesuatu yang penggugat dr / tergugat bk kemukakan tersebut diatas secara mutatis mutandis dimasukkan dalam uraian gugatan rekonvensi dibawah ini untuk itu tidak perlu diulangi lagi.
3. Bahwa penggugat selama ini telah berulang kali melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap perjanjian/kesepakatan yang dibuat dan tanda tangannya sendiri dan atas perbuatan tergugat dr/ penggugat Dk telah sangat merugikan penggugat dr/ tergugat dk.
4. Bahwa perbuatan tergugat dr/ penggugat dk telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dengan diajukan gugatan pada persidangan ini, dan tidak saja terhadap surat tanggal 21 Februari 2016 tergugat dr/ penggugat dk melakukan perbuatan wanprestasi akan tetapi tergugat dr/ penggugat dk telah ingkar atas melakukan perbuatan wanprestasi atas surat pernyataan bersama tertanggal 3 mei 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Budhi Harto, SH.
5. Bahwa atas perbuatan tergugat dr/penggugat dk yang telah melakukan perbuatan wanprestasi maka penggugat dr/tergugat dk telah mengalami kerugian secara materiel sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta

Halaman 6 dari hal 11 Putusan Nomor 7Pdt/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yakni taksiran harga rumah toko yang diterletak di kampung belang satu, kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Dan dijadikan jaminan hutang pada bank oleh tergugat dr/penggugat dk, dan telah disepakati akan menjadi tanggungan tergugat dr/penggugat dk.

6. Bahwa demikian juga dengan perbuatan tergugat dr/penggugat dk yang telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap surat tertanggal 21 Februari 2016 penggugat dr/tergugat dk telah mengalami kerugian moriel maupun materiel dengan rincian:

- Kerugian moriel sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Kerugian materiel sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

7. Bahwa oleh karena tergugat dr/penggugat dk telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji), maka secara hukum berkewajiban pula untuk membayar ganti rugi akibat perbuatannya tersebut.

8. Bahwa dikhawatirkan tergugat dr/ penggugat dk lalai menjalani putusan dalam perkara ini, maka patut tergugat dr/penggugat dk dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak persidangan perkara sampai perkara ini mempuyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
- Menyakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan rekonvensi (gugatan balik) penggugat dr/tergugat dk untuk seluruhnya.
- Menyatakan tergugat dr/penggugat dk telah melakukan perbuatan wanprestasi.
- Menghukum tergugat dr/penggugat dk untuk membayar ganti rugi akibat perbuatannya melakukan wanprestasi terhadap surat pernyataan bersama

Halaman 7 dari hal 11 Putusan Nomor 7Pdt/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 mei 2013 Sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

- Menghukum tergugat dr/penggugat dk untuk membayar ganti rugi baik moriel maupun materiel akibat perbuatannya melakukan wanprestasi terhadap surat pernyataan/ kesepakatan tanggal 21 Februari 2016, Sebesar Rp. 60.000.000 (enam juta rupiah).
- Menghukum tergugat dr/penggugat dk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari terhitung persidang perkara ini sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam konvensi dan rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada tergugat dr/penggugat dk.

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Takengon telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Nopember 2016 Nomor :10/Pdt.G/2016/PN Tkn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Telah membaca, bahwa pada hari dan tanggal putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon tersebut pihak Tergugat maupun kuasa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan kepadanya telah diberitahukan isi putusan terserbut pada tanggal 3 Nopember 2016 ;

Telah Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 10/Pdt.G/2016/PN-Tkn, yang dibuat oleh MEGAWATI, SH Panitera Pengadilan Negeri Takengon, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2016 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan

Halaman 8 dari hal 11 Putusan Nomor 7Pdt/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Takengon Nomor : 10/Pdt.G/2016/PN Tkn. tanggal 2 Nopember 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Nopember 2016, oleh Hasbullah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 30 Nopember 2016 dan salinan resmi memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Terbanding /semula Tergugat pada 2 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding /semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 14 Desember 2016 dan salinan resmi kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara sah kepada kuasa Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 16 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan secara sah untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor :10/Pdt.G/2016/PN-Tkn, kepada kuasa Pembanding/semula Penggugat dan kepada Terbanding/ semula Penggugat masing-masing tanggal 16 Desember 2016 dan kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 19 Desember 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding/ semula/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding, setelah dipelajari dan dicermati isinya, ternyata hanya berisi hal-hal yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan ternyata pula uraian-uraian pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada dasar hukum dan alasan-alasan yang sudah benar, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding diatas sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan

Halaman 9 dari hal 11 Putusan Nomor 7Pdt/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 2 Nopember 2016 Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Tkn, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 2 Nopember 2016 Nomor :10/Pdt.G/2016/PN Tkn. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang No. 20 Tahun 1947 jo Undang-undang No. 49 Tahun 2009, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 2 Nopember 2016 Nomor : 10/Pdt.G/2016/PN. Tkn, yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 oleh kami Inang Kasmawati, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Ny. Irdalinda, S.H., M.H. dan Sigid Purwoko, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh Nomor : 10/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 16 Pebruari 2017 dan putusan tersebut diucapkan

Halaman 10 dari hal 11 Putusan Nomor 7Pdt/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Nur Afifah, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

1. Ny. Irdalinda, S.H., M.H.

d.t.o

2. Sigid Purwoko, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

d.t.o

Inang Kasmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Nur Afifah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-----------------------|---------------|--|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- | Salinan yang sama bunyinya oleh: |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- | Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor |
| 3. Biaya proses | Rp. 139.000,- | Banda Aceh |
| Jumlah | Rp. 150.000,- | |

T.TARMULI,SH

Nip.196112311985031029